

## Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

Jl. Kapt Cokorde Agung Tresna No.4, Dangin Puri Klod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar,  
Bali 80234 0361236213

[www.ptun-denpasar.go.id](http://www.ptun-denpasar.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

### Layanan Pengadilan Masyarakat

Materi Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

No. SK :

Mataram / Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

#### Persyaratan

1. Identitas yang dilaporkan
2. Perbuatan yang dilaporkan
3. Perkara yang dilaporkan
4. Menyertakan bukti atau keterangan lainnya

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


## Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

Jl. Kapt Cokorde Agung Tresna No.4, Dangin Puri Klod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80234 0361236213

[www.ptun-denpasar.go.id](http://www.ptun-denpasar.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram / Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar



1. Untuk Prosedur Penyampaian Pengaduan: Pada prinsipnya semua penanganan Pengaduan merupakan kewenangan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Pengaduan disampaikan kepada Mahkamah Agung, satuan kerja eselon I pada Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding atau Pengadilan Tingkat Pertama secara lisan dan tertulis melalui Meja Pengaduan pada Mahkamah Agung, satuan kerja eselon I pada Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding atau Pengadilan Tingkat Pertama dan/atau secara elektronik melalui aplikasi SIWAS MA-RI.
2. Untuk Pengaduan Lisan: 1) Pelapor datang menghadap sendiri ke meja Pengaduan, dengan menunjukkan identitas diri; 2) Petugas meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI; 3) Petugas meja Pengaduan memberikan nomor register Pengaduan kepada Pelapor guna memonitor tindak lanjut penanganan Pengaduan
3. Untuk Pengaduan Tertulis: 1) Perbuatan yang diduga dilanggar harus dilengkapi dengan waktu dan tempat kejadian, alasan penyampaian Pengaduan, bagaimana pelanggaran itu terjadi misalnya, apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara, Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara; 2) Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan misalnya, bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor; dan 3) Petugas Meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan tertulis ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI dengan melampirkan dokumen Pengaduan. Dokumen asli Pengaduan diarsipkan pada Pengadilan yang bersangkutan dan dapat dikirim ke Badan Pengawasan apabila diperlukan."

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 08:11. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

4. Untuk Pengaduan Elektronik: 1) Dugaan perbuatan yang dilanggar jelas, misalnya perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara maka Pengaduan harus dilengkapi dengan

## Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

Jl. Kapt Cokorde Agung Tresna No.4, Dangin Puri Klod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar,  
Bali 80234 0361236213

[www.ptun-denpasar.go.id](http://www.ptun-denpasar.go.id)



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

### Waktu Penyelenggaraan

Widada Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

1 Hari

Mataram / Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. pengaduan

### Pengaduan Layanan

## Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

Jl. Kapt Cokorde Agung Tresna No.4, Dangin Puri Klod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80234 0361236213

[www.ptun-denpasar.go.id](http://www.ptun-denpasar.go.id)



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Prosedur Pengaduan

Mataram / Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

Pada prinsipnya semua penanganan Pengaduan merupakan kewenangan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Pengaduan disampaikan kepada Mahkamah Agung, satuan kerja eselon I pada Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding atau Pengadilan Tingkat Pertama secara lisan dan tertulis melalui Meja Pengaduan pada Mahkamah Agung, satuan kerja eselon I pada Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding atau Pengadilan Tingkat Pertama dan/atau secara elektronik melalui aplikasi SIWAS MA-RI (<https://siwas.mahkamahagung.go.id/>).

### Pengaduan Lisan

1. Pelapor datang menghadap sendiri ke meja Pengaduan, dengan menunjukkan identitas diri.
2. Petugas meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI (<https://siwas.mahkamahagung.go.id/>)
3. Petugas meja Pengaduan memberikan nomor register Pengaduan kepada Pelapor guna memonitor tindak lanjut penanganan Pengaduan.

### Pengaduan Tertulis

1. Pengaduan tertulis memuat : a) Identitas Pelapor; b) Identitas Terlapor jelas;
2. Perbuatan yang diduga dilanggar harus dilengkapi dengan waktu dan tempat kejadian, alasan penyampaian Pengaduan, bagaimana pelanggaran itu terjadi misalnya, apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara, Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara;
3. Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan misalnya, bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor; dan
4. Petugas Meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan tertulis ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI (<https://siwas.mahkamahagung.go.id/>) dengan melampirkan dokumen Pengaduan. Dokumen asli Pengaduan diarsipkan pada Pengadilan yang bersangkutan dan dapat dikirim ke Badan Pengawasan apabila diperlukan.

### Pengaduan Elektronik

1. Pengaduan elektronik, memuat : a) Identitas Pelapor; b) Identitas Terlapor jelas;
2. Dugaan perbuatan yang dilanggar jelas, misalnya perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara maka Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara;
3. Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan. Misalnya bukti atau keterangan termasuk nama jelas, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor.
4. Meskipun Pelapor tidak mencantumkan identitasnya secara lengkap, namun apabila informasi



## **Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar**

Jl. Kapt Cokorde Agung Tresna No.4, Dangin Puri Klod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar,  
Bali 80234 0361236213

[www.ptun-denpasar.go.id](http://www.ptun-denpasar.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan  
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Mataram / Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar